

**SKRIPSI**

**EKUALISASI SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SPT  
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. BINTANG DEWATA  
SUKSES DENPASAR TAHUN 2022**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Oleh:

**PATRICIUS GRATIANO HENRYCO FERMY**

**NIM: 1915744120**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

1. Judul Skripsi : Ekualisasi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan CV. Bintang Dewata Sukses Denpasar Tahun 2022
2. Penulis
  - a. Nama : Patricius Gratiano Henryco Ferym
  - b. NIM : 1915744120
3. Jurusan : Administrasi Bisnis
4. Program Studi : Manajemen Bisnis Internasional



Badung, 24 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. I Ketut Yasa, SE., MM  
NIP. 196102271990031001


Kadek Eni Marhaeni, SE., MM.  
NIP. 196203141993032002

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**  
**EKUALISASI SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. BINTANG**  
**DEWATA SUKSES DENPASAR TAHUN 2022**

Oleh :  
**PATRICIUS GRATIANO HENRYCO FERMY**  
NIM : 1915744120


Disahkan:

Ketua Penguji




**Drs. I Ketut Yasa, SE., MM**  
NIP. 196102271990031001

Penguji I




**Putu Adriani Prayustika, S.E., M.M**  
NIP. 198406082015042002

Penguji II




**Dra. Ni Ketut Narti, MM**  
NIP. 196212311994032003

Mengetahui  
Jurusan Administrasi Bisnis  
Ketua



**Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE, MBA, Ph.D**  
NIP. 196409291990032003

Badung, 24 Agustus 2023  
Prodi Manajemen Bisnis internasional  
Ketua



**Ketut Vini Elfarosa, SE., M.M.**  
NIP. 197612032008122001

## **MOTTO**

*Chivalry Is Dead, and I Will Revive It.*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam penulis persembahkan rasa terima kasih dan syukur yang sedalam-dalamnya kepada:

- Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat, doa, dan kasih sayang yang tak kunjung berhenti hingga detik ini.
- Bapak Drs. I Ketut Yasa, MM. dan Kadek Eni Marhaeni, SE., MM. selaku dosen pembimbing yang telah bersabar dalam membimbing penulis yang tak kunjung luput melakukan kesalahan yang sama selama proses penyusunan skripsi.
- Kepada seluruh pegawai CV Bintang Dewata Sukses, khususnya Bapak I Nyoman Budi Antara selaku direktur perusahaan yang telah bermurah hati menerima penulis sebagai mahasiswa PKL selama kegiatan penyusunan skripsi berlangsung, serta kepada Saudara Putu Bagus Wedanta Prasetya Gautama selaku rekan kerja penulis yang telah memberikan segudang ilmu terkait penanganan administrasi khususnya di bidang perpajakan selama kegiatan PKL berlangsung, dan dukungan yang penulis peroleh selama penyusunan skripsi.

- Kepada sosok karakter Thomas Shelby selaku idola dari sang penulis yang senantiasa menjadi alasan penulis untuk selalu mengimprovisasi kualitas diri, yang tentunya sangat berdampak positif terhadap penyusunan skripsi.
- Kepada rekan seperjuangan penulis dari kelompok “Kelamin Jantan” yang selalu menemani penulis dari awal mula kegiatan perkuliahan sampai detik ini, segala perjuangan, perjamuan, sukacita, serta air mata telah terukir bersama, sehingga mampu menjadi motivasi kuat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi. Karena tanpa kehadiran mereka, penulis hanyalah sebuah sehelai sutra ditengah multi semesta. Kiranya skripsi ini mampu menjadi manfaat bagi seluruh pembaca dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Patricius Gratiano Henryco Fermy**

NIM : **1915744120**

Prodi/Jurusan : **Manajemen Bisnis Internasional/Administrasi  
Bisnis**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah SKRIPSI saya dengan judul:

**"EKUALISASI SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DENGAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV.  
BINTANG DEWATA SUKSES DENPASAR TAHUN 2022"**

Adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah SKRIPSI ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 6 September 2023

Yang menyatakan,



Patricius Gratiano Henryco Fermy  
NIM. 1915744120

## ABSTRAK

Indonesia selaku negara berkembang sangat memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Pembangunan nasional diperlukan demi menunjang kemajuan dan kesejahteraan negara. Pembangunan tersebut bersumber dari penerimaan negara yang diperoleh melalui kegiatan pemungutan pajak yang dikenakan secara memaksa, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak, dan Pajak Pribadi melalui system self-assessment. Namun, masih sering terjadi beberapa kasus oknum PKP yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan pajak, maka dari itu perlu diberlakukan ekualisasi pajak dalam Upaya untuk memeriksa kepatuhan pajak bagi sebuah perusahaan PKP terhadap kepatuhan pelaporan pajak. CV. Bintang Dewata Sukses merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Barang Kena Pajak berupa minuman non-alkohol. CV. Bintang Dewata Sukses selaku PKP juga senantiasa melakukan pelaporan pajak dalam setiap masa PPN berlangsung, namun perlu diberlakukan ekualisasi pajak dalam Upaya mengukur tingkat kepatuhan pelaporan pajak perusahaan tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu proses ekualisasi pajak, khususnya jumlah penyerahan PPN yang terlapor dalam SPT dengan SPT Tahunan PPh Badan pada CV. Bintang Dewata Sukses tahun 2022, yang tentunya dapat membantu serta menjadi tolak ukur kepatuhan pajak perusahaan dalam membayar pajak, sehingga dapat terhindar dari resiko yang akan dialami bila tidak patuh dalam membayar pajak.

**Kata Kunci:** PPN, PPh Badan, Ekualisasi.

## ABSTRACT

*Indonesia as a developing country really needs a lot of facilities and infrastructure. National development is needed to support the progress and welfare of the country. This development is sourced from state revenues obtained through tax collection activities that are imposed by force, especially for Taxable Entrepreneurs, and Personal Taxes through a self-assessment system. However, there are still frequent cases of PKP individuals who do not comply with tax reporting, therefore it is necessary to apply tax equalization in an effort to check tax compliance for a PKP company on tax reporting compliance. CV. Bintang Dewata Sukses is a company engaged in the sale of Taxable Goods in the form of non-alcoholic beverages. CV. Bintang Dewata Sukses as a PKP also always reports taxes during each VAT period, however, it is necessary to apply tax equalization in an effort to measure the level of compliance with the company's tax reporting. The formulation of the problem raised in this study is the tax equalization process, especially the amount of reported VAT submissions in the SPT with the Annual Corporate Income Tax Return on CV. Bintang Dewata Sukses in 2022, which of course can help and become a benchmark for company tax compliance in paying taxes, so that you can avoid the risks that will be experienced if you are not compliant in paying taxes.*

*Keywords: VAT, Corporate Income Tax, Equalization.*



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kemurahan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Ekualisasi SPT Masa Pajak Penghasilan Badan CV. Bintang Dewata Sukses Denpasar Tahun 2022” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk melengkapi tugas dan syarat lulus sarjana terapan program studi Manajemen Bisnis Internasional pada jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, S.E., M.BA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ketut Vini Elfarosa, SE., M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Internasional yang telah memberikan dukungan, semangat, serta informasi yang sangat berarti kepada seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Internasional.
4. Bapak Drs. I Ketut Yasa, SE., MM, selaku dosen pembimbing I yang telah bermurah hati dalam memberikan dukungan, motivasi, dan semangat bagi

penulis dalam Menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

5. Ibu Kadek Eni Marhaeni, S.E., M.M, selaku dosen pembimbing II yang telah bermurah hati dalam membrikan dukungan, motivasi, dan semangat bagi penulis dalam Menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Bisnis khususnya Prodi Manajemen Bisnis Internasional yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dari semester I sampai semester VII sehingga penulis memiliki segudang pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh staf pegawai di lingkungan Jurusan Administrasi Bisnis yang telah membantu kelancaran proses pendidikan penulis.
8. Bapak I Nyoman Budi Antara selaku Direktur CV. Bintang Dewata Sukses yang telah bermurah hati mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di perusahaan beliau.
9. Ibu Ni Ketut Dewi Ani selaku Komanditer CV. Bintang Dewata Sukses
10. Ibu Ni Made Suartini selaku Komanditer CV. Bintang Dewata Sukses
11. Kepada seluruh pegawai CV. Bintang Dewata Sukses, khususnya pegawai administrasi perpajakan yang telah banyak berkontribusi dalam memberikan data serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dimana ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak.

Badung, 6 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad', written in a cursive style.

Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I HALAMAN SAMPUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Pajak Pertambahan Nilai .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Pajak Penghasilan (PPh).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Peredaran Bruto .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.6 Ekualisasi Pajak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Metode yang Digunakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Pelaksanaan Ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Selisih Dalam Ekualisasi .....	<b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN .....	12
5.1	Simpulan.....	12
5.2	Saran.....	13

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	selisih peredaran SPT PPh Badan dengan Total Penyerahan.....	8
Tabel 4. 1	Ekualisasi SPT PPh Badan dengan total penyerahan pada SPT Masa <b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>	

#### DAFTAR LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia selaku negara berkembang sangat memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Pembangunan nasional diperlukan demi menunjang kemajuan dan kesejahteraan negara. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan yang diperoleh negeri dari negara asing, serta adanya keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu pada kemandirian negeri. Maka dari itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan mengingatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri berupa pajak. Pajak selaku sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan belanja negara yang meningkat secara konstan. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara terbesar. Sebelum Pandemi, penerimaan pajak periode 2017–2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Kemudian pada awal tahun 2020, dunia dilanda pandemic COVID-19 yang tentunya sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I

tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina.

Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan kontraksi baik di sisi perekonomian global maupun domestik berpengaruh pada menurunnya penerimaan pajak, khususnya penerimaan yang berkaitan dengan dunia usaha dan aktivitas perdagangan internasional. Pemda selaku pimpinan daerah nasional memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi

sosial ekonomi masyarakatnya. Kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.

Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami pemulihan secara signifikan.

Pada tahun 2021, kerja keras pemerintah berdampak pada kinerja ekonomi yang berangsur pulih yang juga tercermin pada tren peningkatan perpajakan. Tren peningkatan perpajakan tersebut diharapkan akan berlanjut pada tahun 2022 sehingga penerimaan perpajakan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510.001,2 miliar. Target perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.265.000 miliar yang dipengaruhi oleh pulihnya dunia usaha dan reformasi perpajakan; penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp245.001,2 miliar yang dipengaruhi antara lain



penyesuaian tarif cukai serta potensi perluasan basis cukai. Telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh pembelanjaan negara yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sejalan dengan pemikiran meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam upaya kepatuhan membayar pajak. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia menganut sistem pajak *self-assessment*.

Kurniati Herlangga dan Raisa Pratiwi (2017), menyatakan bahwa pelaksanaan *self-assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. *Self-assessment system* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini seakan memberi ruang besar bagi wajib pajak untuk melaporkan data pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jenis pajak yang menggunakan *self-assessment system* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih dalam untuk meningkatkan penerimaan negeri bila dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang lebih besar dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan bersifat subjektif, dimana pajak yang dikenakan atas penghasilan berdasarkan subjek pajaknya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang bersifat objektif yaitu dikenakan berdasarkan objek pajaknya yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Perusahaan ataupun orang pribadi yang memiliki NPWP maupun tidak, dapat dikenakan PPN, karena tersebut telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan memiliki peranan besar dalam upaya peningkatan pemasukkan negara.

Bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain dikenakan Pajak Penghasilan, juga wajib melakukan pemungutan dan pelaporan terhadap PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Perusahaan melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak Penghasilan dilaporkan per tahun melalui SPT Tahunan Badan, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan per masa menggunakan SPT Masa Badan.

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan SPT Tahunan Badan, wajib pajak diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan harapan diterapkannya self-assessment system, dimana peran positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya semakin mutlak diperlukan. Guna memastikan bahwa wajib pajak telah menaati peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh Badan dan PPN serta penyerahan PPN yang dilaporkan adalah benar adanya dan sesuai dengan Laporan Laba Rugi yang dibuat oleh perusahaan, maka perlu dilakukan ekualisasi. Umumnya ekualisasi dilakukan oleh fiskus. Karena SPT Tahunan Badan yang disampaikan wajib pajak kemungkinan diperiksa beberapa tahun kemudian oleh fiskus, maka wajib pajak dapat membuat ekualisasi pada setiap periode. Hal ini sebagai bentuk Tindakan preventif untuk menanggapi pemeriksaan pajak.

Secara sederhana, ekualisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memeriksa kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki keterkaitan. Keterkaitan yang dimaksud adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya. PPN dan PPh Badan saling berkaitan, dimana setiap objek penjualan pada PPh Badan merupakan objek PPN. Ekualisasi antara PPN dengan PPh Badan dilakukan dengan membandingkan peredaran usaha yang tertera dalam Tahunan Badan dan total penyerahan pada SPT masa PPN selama satu tahun buku. Pada dasarnya proses ekualisasi pajak dilakukan

bukan untuk menemukan angka yang sama, melainkan mencari penyebab selisih antara peredaran usaha pada SPT PPh Badan dengan total penyerahan pada SPT Masa PPN. Perlu dijelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya selisih tersebut. Pada umumnya, selisih yang timbul disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara pengakuan penyerahan menurut PPN dengan pengakuan penjualan (peredaran usaha) PPh Badan. Prinsip tersebut diantaranya meliputi perbedaan waktu, perbedaan nilai ketika pencatatan, dan perbedaan akibat adanya penyerahan (objek PPN) yang bukan merupakan penghasilan (bukan objek PPN).

CV. Bintang Dewata Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi produk minuman non-alkohol, khususnya produk minuman dari PT. Sinar Sosro. Perusahaan selaku wajib pajak yang telah melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya dengan melakukan pengenaan PPN untuk setiap transaksi penjualan maupun pembelian yang terjadi, hal ini sebagaimana tertulis dalam UU no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berikut disajikan table Peredaran Usaha pada SPT Tahun PPh Badan dengan Total Penyerahan pada SPT Masa PPN CV. Bintang Dewata Sukses tahun 2022.

CV. BDS  
 SELISIH ANTARA PEREDARAN USAHA PADA SPT TAHUNAN PPH  
 BADAN DENGAN TOTAL PENYERAHAN PADA SPT MASA PPN  
 TAHUN 2022

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan	Rp. 3.453.875.342,00
Total Penyerahan pada SPT Masa PPN	Rp. 3.438.134.362,00
Selisih	Rp. 15.740.980,00

*Tabel 1. 1. selisih peredaran SPT PPh Badan dengan Total Penyerahan*

Sumber: SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN CV. BDS Tahun Pajak 2022

Pada table 1.1 diperoleh selisih antara peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dengan Penyerahan pada SPT Masa PPN sebesar Rp. 15.740.980,00. Selisih tersebut terjadi karena total penyerahan lebih besar daripada peredaran usaha. Perbedaan tersebut disebabkan oleh selisih akibat adanya kekurangan penyerahan PPN pada masa Desember tahun 2022. Namun, CV. Bintang Dewata Sukses tidak menyadari bahwa terdapat kesalahan pelaporan PPN pada masa yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan proses ekualisasi dalam upaya untuk menghindari adanya selisih yang berisiko menjadi sanksi hukum pajak.

Ekualisasi dalam penelitian ini dinyatakan perlu karena bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab selisih antara total penyerahan pada SPT Masa PPN dengan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan. Agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk antisipasi wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus. Resiko yang dihadapi bila perusahaan

tidak mengetahui penyebab selisih tersebut adalah adanya konsekuensi sanksi pajak, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Ekualisasi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan CV. Bintang Dewata Sukses tahun 2022”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan pada CV. Bintang Dewata Sukses tahun 2022?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan selisih antara total penyerahan dalam SPT Masa PPN dengan jumlah peredaran usaha di SPT Tahunan PPh Badan CV. Bintang Dewata Sukses?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan pada CV. Bintang Dewata Sukses tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab selisih antara total penyerahan dalam SPT Masa PPN dengan jumlah peredaran usaha di SPT Tahunan PPh Badan pada CV. Bintang Dewata Sukses tahun 2022.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai.

##### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dunia kerja, khususnya didalam bidang ilmu perpajakan.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah ilmu dan pengalaman dalam menangani suatu kegiatan ekonomi maupun industry, khususnya dalam bidang perpajakan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Sarjana Terapan Jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Bali.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika Politeknik Negeri Bali sebagai bahan pengembangan dan masukkan dalam melakukan penelitian sejenis, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan khususnya dalam ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan yang digunakan sebagai sarana dalam meminimalisir kas yang dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan



## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

1. Pelaksanaan ekualisasi antara total penyerahan dalam SPT Masa PPN dengan peredaran usaha SPT Tahunan PPh Badan pada CV. BDS tahun 2022 dilakukan dengan cara memahami kebijakan perusahaan, melakukan perhitungan selisih antara jumlah penyerahan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2022, serta membandingkan data penjualan dengan penyerahan PPN masa Januari sampai Desember tahun 2022. Dari proses pelaksanaan ekualisasi tersebut, diperoleh selisih sebesar Rp. 15.740.980,00 antara total penyerahan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan total penyerahan pada SPT Masa PPN yang seharusnya pada CV. BDS Tahun 2022.
2. Faktor yang mempengaruhi selisih dalam ekualisasi antara total penyerahan pada SPT Masa PPN dengan peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan CV. BDS tahun 2022 adalah karena tidak adanya pemungutan pajak atas salah satu outlet PKP pada bulan Maret 2022 sehingga menyebabkan CV. BDS mengalami kekurangan jumlah penerimaan pajak atas penjualan BKP yang harus dilaporkan pada masa Maret 2022.

## 5.2 Saran

1. Berdasarkan Prosedur Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, Sebelum melakukan pelaporan SPT sebaiknya CV. BDS melakukan penyesuaian atau mencocokkan beberapa jenis pajak yang berhubungan. Guna sebagai Upaya preventif perusahaan terhadap munculnya kesalahan, sehingga dapat diperbaiki sebelum melakukan pelaporan SPT.
2. Apabila terjadi perbedaan antara beberapa jenis pajak yang saling berhubungan, maka perlu diketahui penyebabnya, sehingga setelah melakukan pelaporan pajak dan ditemukan selisih oleh fiskus, maka perusahaan mampu mengatasi hal tersebut dengan menyerahkan bukti yang kuat dalam menjelaskan bahwa selisih yang terjadi bukanlah upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor*  
*NOMOR : PER – 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian*  
*Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka, Pembuatan, Tata Cara*  
*Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.*  
Jakarta.
- Herlangga, Kurniati dan Pratiwi, Raisa. 2017. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self*  
*Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak*  
*(Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir*  
*Timur Palembang).* Palembang: STIE Multi Data Palembang.
- Holly, Anita. 2016. *Ekualisasi Peredaran Usaha antara Surat Pemberitahuan*  
*Tahunan Pajak Penghasilan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak*  
*Pertambahan Nilai Tahun 2014 pada PT Padma Pacific Sukses.* (online).  
Available: <http://repository.unhas.ac.id> (18 April 2019)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018.* Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:*  
*151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan*  
*atau Penggantian Faktur Pajak.* Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor:*  
*121/PMK.03/2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.*  
Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor*  
*9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor*  
*243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).* Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan  
Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan  
Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan akibat pandemi Covid-  
19.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28*  
*Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang*  
*Pajak Penghasilan.* Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Keduapuluh Tiga. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta